

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang masalah**

Tingkat kejahatan saat ini semakin hari semakin berkembang dan para pelaku kriminalnya pun tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional seperti zaman dahulu seperti pisau, celurit, golok atau parang dan lain-lain, tetapi para pelaku kejahatan menggunakan alat bantu untuk memperlancar aksinya yaitu dengan menggunakan senjata api, berdasarkan hal tersebut maka untuk melindungi diri dan menciptakan rasa aman bagi dirinya maka masyarakat sipil juga memiliki senjata api melalui kewenangan kepolisian dalam pemberian izin pemakaian senjata api. Karena secara umum motivasi seseorang ingin memiliki senjata api kebanyakan demi mempertahankan diri (*self-defence*) (**A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, 2014: 25**). Akan tetapi faktanya di lapangan senjata api ilegal yang banyak beredar di masyarakat (**Irwindy Hendrik, 2013: 9**).

Senpi digunakan sebagai alat oleh pelaku kejahatan menjalankan aksinya sekaligus perlawanan terhadap aparat penegak hukum. Kasus penyalahgunaan senpi oleh warga sipil untuk berbagai kepentingan ilegal juga meningkat (**Irwindy Hendrik, 2013: 46**).

Meskipun senjata api sangat bermanfaat dan diperlukan dalam hal pertahanan dan keamanan negara, namun pada umumnya apabila disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun

masyarakat bahkan dapat meningkatnya kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan senjata api yang disalahgunakan fungsinya.

Kasus tanpa hak memiliki dan menguasai senjata api dan amunisi tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam Perkara Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Bbu. Kasus ini bermula ketika pihak Kepolisian Polres Way Kanan pada hari Sabtu, 9 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 WIB melakukan penggerebek di rumah Terdakwa Ahyar Muis Bin Abibu Rahman di Kampung Negara Batin Kabupaten Way Kanan saat itu terdakwa bersama rekannya saksi Sahri sedang berada dikamar terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, lalu dari luar rumah terdakwa terdengar bunyi tembakan, mendengar ada suara tembakan tersebut lalu Terdakwa berusaha melarikan dari belakang pintu rumahnya, sedangkan pintu belakang telah dijaga oleh anggota Polres Way Kanan lalu Terdakwa langsung ditangkap, namun saat akan ditangkap Terdakwa mencoba melarikan diri dengan cara mendorong anggota Polisi dan merebut senjata api milik polisi, namun datang anggota polisi lainnya dan langsung mengamankan Terdakwa serta mengamankan senjata api Terdakwa yang terjatuh dari pinggangnya dengan dua butir amunisi jenis 9ML.

Atas perbuatan terdakwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa melanggar Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (1), sehingga pada intinya agar Hakim yang menyidangkan perkara ini menghukum perbuatan terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan Hakim yang menyidangkan perkara inipun sepakat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL OLEH MASYARAKAT SIPIL”** (Studi Perkara Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Bbu).

## *1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup*

### *1.2.1. Permasalahan*

Dalam penelitian ini penulis akan membahas permasalahan tentang:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana pelaku kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil dalam perkara Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Bbu?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pelaku kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil dalam perkara Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Bbu?

### *1.2.2. Ruang Lingkup*

Ruang lingkup penulisan skripsi ini merupakan kajian bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana dengan ruang lingkup pembahasannya penulis batasi mengenai penerapan sanksi pidana pelaku kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil dalam perkara Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Bbu dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pelaku kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil dalam perkara Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Bbu.

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana pelaku kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil dalam perkara Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Bbu.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pelaku kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil dalam perkara Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Bbu.

#### 1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat dipergunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai penerapan sanksi pidana pelaku kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil dalam perkara Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Bbu dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pelaku kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil dalam perkara Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Bbu.
2. Kegunaan praktis, membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak terkait dengan masalah yang diteliti dan untuk meningkatkan/mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum secara pribadi serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami lebih jelas penelitian ini, maka materi-materi yang tertera pada penelitian ini penulis kelompokkan menjadi V (lima) bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, bab ini peneliti menjelaskan mengenai latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, berisi konsep atau kajian yang berhubungan dengan penelitian ini seperti pengertian dan jenis-jenis senjata api, syarat kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil, teori pembedaan dan dasar pertimbangan hakim dan putusan hakim.

**BAB III METODE PENELITIAN**, membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya tentang pendekatan masalah, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

**BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN**, pada bab ini pembahasan tentang hasil dalam penelitian ini, yaitu gambaran umum objek penelitian, penerapan sanksi pidana pelaku kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil dalam perkara Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Bbu dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pelaku kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil dalam perkara Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN.Bbu.

**BAB V PENUTUP**, berisi tentang hasil dari penelitian ini serta saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini.

**DAFTAR PUSTAKA**, yaitu bahan-bahan pustaka yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**, yaitu data pendukung dalam penulisan skripsi ini.